



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso Gang Buntu RT. 047 Kel. Sangatta utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 135 / VIII / 2023 / Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Pertama** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Dibungkus Lakban Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,60 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Dengan Imei 869706057175806 / 869706057175814 Dan Nomor Simcard Dan W.a 082236276205;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-351/SGT/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.45 WITA, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di JL. Pendidikan (Pinggir Jalan) Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan: *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada **Pesan/Chat WA** masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal (0857-8758-0739) yang ternyata Chat WA tersebut ternyata adalah Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor baru nya, yang menanyakan Terdakwa sedang kerja apa ? dan meminta tolong, namun tidak Terdakwaanggapi tetapi Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lima hari yang lalu secara tunai kepada Sdr. PEPET (DPO) namun Chat WA Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO);
- Bahwa keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong, yang kemudian Terdakwa jawab : berada dirumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan Terdakwa yang tidak datang karena sudah 5 hari yang lalu uang sudah dibayar kepada Sdr. PEPET (DPO) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambihkan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas "BISA". Terdakwa balas Chat WA "AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK". Dan dijawab Sdr. PEPET " AMAN LAH DODOL". Terdakwa Chat Pukul

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.25 WITA "GIMANA PO" dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) "SEBENTAR PO, TUNGGU" Lalu Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan "KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA" dan Terdakwa balas "KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM" tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), "AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK" Terdakwa jawab "BISA JA". Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut "BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL LEMPARAN LEH", tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa "AMAN LEH, TENANG AJA";

- Bahwa sekira pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET (DPO) dan setiba nya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan, lalu Sdr. PEPET (DPO) kirim Foto Bahannya dengan dilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi, lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirm Sdr. PEPET (DPO), dan Terdakwa membalas Chat WA " OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA" dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) "IY";

- Bahwa pada kesempatan yang berbeda yakni pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Jl. Pendidikan (Pinggir jalan), Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut team opsnal Subdit I melakukan penyelidikan di alamat tersebut. Kemudian Tim Opsnal Subdit 1 mendatangi lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WITA Saksi WASIS WIBOWO, S.H., M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di sepanjang Jl. Pendidikan (Pinggir jalan), Sangatta utara, Kab. Kutai timur, Kalimantan timur, dan sekitar jam

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



14.30 WITA Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI meminta izin untuk menunggu di salah satu teras rumah warga (Saksi RONEX Bin ASID (Alm) dan meminta tolong kepada Pemilik rumah apabila melihat ada orang di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan supaya lapor kepada Saksi BRIGPOL AFRIANSYAH, S.H, M.H dan dapat membantu juga menyaksikan Penangkapan orang tersebut, kemudian para Saksi tersebut menunggu di Teras rumah Warga sedangkan Pemilik Rumah izin kepada Saksi WASIS WIBOWO mau memantau dari lantai 2 rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.40 WITA di pinggir jalan terlihat Laki-Laki sendirian sedang mencari-cari sesuatu di rerumputan, Saksi AIPTU WASIS WIBOWO, SH, M.H. Dkk yang sedang menunggu di Teras Rumah Warga melihat dari jauh gerak gerik orang tersebut, kemudian Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI langsung secara cepat menghampiri seorang laki-laki tersebut yang berada di Pinggir Jalan Pendidikan, dan laki-laki yang diamankan bersama Tim Opsnal Subdit 1/Narkotika ternyata bernama: DENY Bin M. TAHIR S. (ALM) (TERDAKWA), yang Kemudian dari tangan Terdakwa ada jatuh sesuatu dengan dilapisi dengan lakban, lalu Saksi AIPTU WASIS WIBOWO, SH, M.H. mengambilnya dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dalamnya berisi Sabu yang baru dicari di rerumputan di suruh oleh Temannya yang bernama Sdr. PEPET (DPO), setelah itu barang bukti Sabu ditunjukkan kepada Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI dan Warga Pemilik Rumah yang ditumpangi untuk melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan introgasi singkat bahwa **Terdakwa** mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan) mengaku disuruh mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Tersangka **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara Kes/tunai, sehingga mau disuruh mengambil Sabu karena sabu yang diambilnya sebagian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)**, kemudian penyidik lakukan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 404/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil:

N	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram
	Total	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu adalah 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, telah penyidik sisihkan seluruhnya (habis) dan terhadap barang bukti yang disisihkan telah dikirim ke Labfor BBPOM Samarinda dengan Surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa Sample Narkoba yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna, yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sesuai surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

No	Hasil Uji	Metoda
1.	Pemerian	Organoleptis
2.	Identifikasi Metamfetamin = Positif (Pustaka MA PPOMN 14/N/01)	Reaksi Warna 1. Simon Test Hasil Positif 2. Marquis A, B Hasil Positif
3.	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (MA PPOMN 14/N/01)	- Pelarut Metanol - Silika Gel 60F254 - Eluent (Sikloheksan: Toluene: Dietilamin) (15:3:2) - Elusi Menaik, Jarak Rambat 7,5 Cm - Penampakan Bercak UV $\lambda=$ 254 nm

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Baku Pembanding Methamphetamine
4.	SPEKTROFOTOMETRI (MA PPOMN 14 / N / 01)	- > 300-200 nm Spektrum Normal Pelarut Metanol - Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm

- Bahwa Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor **PP.01.01.23A.23A1.08.23 418** tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = positif, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni **menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diatas maka tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di JL. Pendidikan (Pinggir Jalan) Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan: *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada **Pesan/Chat WA** masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal (0857-8758-0739) yang ternyata Chat WA tersebut ternyata adalah Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor baru nya, yang menanyakan Terdakwa sedang kerja apa ? dan meminta tolong, namun tidak Terdakwaanggapi tetapi Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lima hari yang lalu secara tunai kepada Sdr. PEPET (DPO) namun Chat WA Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO);
- Bahwa keesokan hari nya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong, yang kemudian Terdakwa jawab : berada dirumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan Terdakwa yang tidak datang karena sudah 5 hari yang lalu uang sudah dibayar kepada Sdr. PEPET (DPO) kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambikan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas "BISA". Terdakwa balas Chat WA "AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK". Dan dijawab Sdr. PEPET " AMAN LAH DODOL". Terdakwa Chat Pukul 10.25 WITA "GIMANA PO" dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) "SEBENTAR PO, TUNGGU" Lalu Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan "KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA" dan Terdakwa balas "KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM" tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), "AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK" Terdakwa jawab "BISA JA". Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut "BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMPARAN LEH”, tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa “AMAN LEH, TENANG AJA”;

- Bahwa sekira pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET (DPO) dan setiba nya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan, lalu Sdr. PEPET (DPO) kirim Foto Bahannya dengan dilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi, lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirm Sdr. PEPET (DPO), dan Terdakwa membalas Chat WA ” OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA” dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) ”IY”;
- Bahwa pada kesempatan yang berbeda yakni pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Jl. Pendidikan (Pinggir jalan), Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui hal tersebut team opsnal Subdit I melakukan penyelidikan di alamat tersebut. Kemudian Tim Opsnal Subdit 1 mendatangi lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WITA Saksi WASIS WIBOWO, S.H., M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI yang merupakan anggota Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di sepanjang Jl. Pendidikan (Pinggir jalan), Sangatta utara, Kab. Kutai timur, Kalimantan timur, dan sekitar jam 14.30 WITA Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI meminta izin untuk menunggu di salah satu teras rumah warga (Saksi RONEX Bin ASID (Alm) dan meminta tolong kepada Pemilik rumah apabila melihat ada orang di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan supaya lapor kepada Saksi BRIGPOL AFRIANSYAH, S.H, M.H dan dapat membantu juga menyaksikan Penangkapan orang tersebut, kemudian para Saksi tersebut menunggu di Teras rumah Warga sedangkan Pemilik Rumah izin kepada Saksi WASIS WIBOWO mau memantau dari lantai 2 rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar Pukul 14.40 WITA di pinggir jalan terlihat Laki-Laki sendirian sedang mencari-cari sesuatu direrumputan, Saksi AIPTU WASIS

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



WIBOWO, SH, M.H. Dkk yang sedang menunggu di Teras Rumah Warga melihat dari jauh gerak gerik orang tersebut, kemudian Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI langsung secara cepat menghampiri seorang laki-laki tersebut yang berada di Pinggir Jalan Pendidikan, dan laki-laki yang diamankan bersama Tim Opsnal Subdit 1/Narkotika ternyata bernama : DENY Bin M. TAHIR S. (ALM) (TERDAKWA), yang Kemudian dari tangan Terdakwa ada jatuh sesuatu dengan dilapisi dengan lakban, lalu Saksi AIPTU WASIS WIBOWO, SH, M.H. mengambilnya dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa dalamnya berisi Sabu yang baru dicari di rerumputan di suruh oleh Temannya yang bernama Sdr. PEPET (DPO), setelah itu barang bukti Sabu ditunjukkan kepada Saksi WASIS WIBOWO, S.H. ,M.H. Bin SUWARTO (Alm) dan Saksi AFRIANSYAH, SH, MH BIN ALDAN BASTARI dan Warga Pemilik Rumah yang ditumpangi untuk melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan introgasi singkat bahwa **Terdakwa** mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto (setelah dilakukan penimbangan) mengaku disuruh mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Tersangka **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara Kes/tunai, sehingga mau disuruh mengambil Sabu karena sabu yang diambilnya sebagian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)**, kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 404/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil:

N O	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram
	Total	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu adalah 0,60 (nol koma enam puluh)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto, telah penyidik sisihkan seluruhnya (habis) dan terhadap barang bukti yang disisihkan telah dikirim ke Labfor BBPOM Samarinda dengan Surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

- Bahwa Sample Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna, yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sesuai surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

No	Hasil Uji	Metoda
1.	Pemerian	Organoleptis
2.	Identifikasi Metamfetamin = Positif (Pustaka MA PPOMN 14/N/01)	Reaksi Warna 3. Simon Test Hasil Positif 4. Marquis A, B Hasil Positif
3.	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (MA PPOMN 14/N/01)	- Pelarut Metanol - Silika Gel 60F254 - Eluent (Sikloheksan: Toluene: Dietilamin) (15:3:2) - Elusi Menaik, Jarak Rambat 7,5 Cm - Penampakan Bercak UV $\lambda = 254$ nm - Baku Pembanding Methamphetamine
4.	SPEKTROFOTOMETRI (MA PPOMN 14 / N / 01)	- > 300-200 nm Spektrum Normal Pelarut Metanol - Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm

- Bahwa Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor **PP.01.01.23A.23A1.08.23 418** tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = positif, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni **menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu** tersebut diatas (TERTANGKAP TANGAN) maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Wasis Wibowo, S.H., M.H.** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Afriansyah, S.H., M.H. di mana kami selaku Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Jalan Pendidikan (pinggir jalan) Desa Sangatta Utara, kami melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang kedapatan menguasai shabu, di mana sebelumnya kami menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan seorang diri sedang mencari-cari sesuatu di rerumputan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Pepet (DPO) dan posisi Terdakwa pada saat kami tangkap sedang mengambil shabu tersebut yang mana 5 (lima) hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar shabu yang dipesannya kepada Sdr. Pepet (DPO) secara tunai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak langsung bertemu dengan Sdr. Pepet ketika mengambil shabu, namun Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pepet untuk mengambil shabu tersebut, setelah shabu dilempar dan agar Terdakwa menunggu foto lokasi tempat shabu itu dilempar dan setelah Terdakwa menerima foto lokasi tempat shabu itu dilempar, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan naik ojek dan setelah tukang ojek pergi meninggalkan Terdakwa, Lalu Terdakwa berjalan di pinggir jalan pendidikan mencari dan meraba di rerumputan, tetapi tidak menemukan shabu dan selanjutnya Sdr. Pepet mengirim foto tempat shabu itu dilempar dengan dilingkari di atas daun coklat dan Terdakwa akhirnya berhasil menemukan shabu tersebut dan tak lama kemudian kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa keberadaan Sdr. Pepet saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan di Balai Besar POM Samarinda dengan Laporan Pengujian tanggal 25 Agustus 2023 dengan identifikasi positif mengandung metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **AFRIANSYAH, S.H., M.H. Bin ALDAN BASTARI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Afriansyah, S.H., M.H. di mana kami selaku Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Jalan Pendidikan (pinggir jalan) Desa Sangatta Utara, kami melakukan penyelidikan di alamat tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang kedapatan menguasai shabu, di mana sebelumnya kami menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan seorang diri sedang mencari-cari sesuatu di rerumputan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Pepet (DPO) dan posisi Terdakwa pada saat kami tangkap sedang mengambil shabu tersebut yang mana 5 (lima) hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar shabu yang dipesannya kepada Sdr. Pepet (DPO) secara tunai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diakui oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak langsung bertemu dengan Sdr. Pepet ketika mengambil shabu, namun Terdakwa disuruh oleh Sdr. Pepet untuk mengambil shabu tersebut, setelah shabu dilempar dan agar Terdakwa menunggu foto lokasi tempat shabu itu dilempar dan setelah Terdakwa menerima foto lokasi tempat shabu itu dilempar, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan naik ojek dan setelah tukang ojek pergi meninggalkan Terdakwa, Lalu Terdakwa berjalan di pinggir jalan pendidikan mencari dan meraba di rerumputan, tetapi tidak menemukan shabu dan selanjutnya Sdr. Pepet mengirim foto tempat shabu itu dilempar dengan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



dilingkari di atas daun coklat dan Terdakwa akhirnya berhasil menemukan s habu tersebut dan tak lama kemudian kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa keberadaan Sdr. Pepet saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (D PO);
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan di Balai Besar POM Samarinda dengan Laporan Pengujian tanggal 25 Agustus 2023 dengan identifikasi positif mengandung metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)**, kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 404/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram
	Total	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram

- Bahwa Sample Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna, yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sesuai surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



No	Hasil Uji	Metoda
1.	Pemerian	Organoleptis
2.	Identifikasi Metamfetamin = Positif (Pustaka MA PPOMN 14/N/01)	Reaksi Warna 1. Simon Test Hasil Positif 2. Marquis A, B Hasil Positif
3.	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (MA PPOMN 14/N/01)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelarut Metanol • Silika Gel 60F254 • Eluent (Sikloheksan: Toluena: Dietilamin) (15:3:2) • Elusi Menaik, Jarak Rambat 7,5 Cm • Penampakan Bercak UV? = 254 nm • Baku Pembanding Methamphetamine
4.	SPEKTROFOTOMETRI (MA PPOMN 14 / N / 01)	<ul style="list-style-type: none"> • > 300-200 nm • Spektrum Normal • Pelarut Metanol • Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm

- Bahwa Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor **PP.01.01.23A.23A1.08.23 418** tanggal **25 Agustus 2023** dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = **positif**, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara, *Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt*

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Nomor Imei 1: 869706057175806 dan Imei 2: 869706057175814 No. Simcard/WA: 082236276205;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastic klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto ditemukan saat Terdakwa sedang mengambil Sabu di Pinggir Jalan Pendidikan dengan sistem jejak yang diberikan arahan melalui Chat WA oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. PEPET (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. PEPET (DPO) melalui Chat Wa dan mengirimkan Screenshot Lokasi melalui Chat WA untuk mengambil Sabu dengan sistem jejak di pinggir Jalan;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada Chat WA masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal (0857-8758-0739). Dalam Chat WA tersebut ternyata Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor barunya yang menanyakan Terdakwa sedang kerja dan mau meminta tolong, tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. PEPET (DPO) mau meminta tolong apa, kemudian Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari yang lalu yang Terdakwa berikan secara cash/tunai kepada Sdr. PEPET (DPO). Kemudian Chat WA tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong. Kemudian Terdakwa jawab WA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan sabu yang tidak datang karena sudah 5 (lima) hari yang lalu uang sudah Terdakwa kasih Sdr. PEPET (DPO). Lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambikan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas **"BISA"**. Terdakwa balas Chat WA **"AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK"**. Dan dijawab Sdr. PEPET **"AMAN LAH DODOL"**. Terdakwa Chat Pukul 10.25 WITA **"GIMANA PO"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"SEBENTAR PO, TUNGGU"** Lalu Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekitar Pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan **"KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA"** dan saya balas **"KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM"** tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), **"AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK"** Terdakwa jawab **"BISA JA"**. Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut **"BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL LEMPARAN LEH"**, tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa **"AMAN LEH, TENANG AJA"**. Kemudian sekitar Pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET (DPO). Setibanya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan. Lalu Sdr. PEPET (DPO) kirim Foto Bahannya dengan dilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi. Lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirim Sdr. PEPET (DPO). Dan Terdakwa membalas Chat WA **"OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"IY"**. Saat Terdakwa sudah 3 langkah mau pergi, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saya, saya reflek Sabu yang Terdakwa pegang disebelah tangan kiri, terjatuh tetapi ditemukan oleh salah satu dari Laki-Laki tersebut dan ternyata adalah Polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh untuk mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash saat ngumpul di Rumah Sdr. ALPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. PEPET (DPO) tersebut mendapatkan Sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan di Balai Besar POM Samarinda dengan Laporan Pengujian tanggal 25 Agustus 2023 dengan identifikasi positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Dibungkus Lakban Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,60 Gram Brutto;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Dengan Imei 869706057175806 / 869706057175814 Dan Nomor Simcard Dan W.a 082236276205;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Nomor Imei 1: 869706057175806 dan Imei 2: 869706057175814 No. Simcard/WA: 082236276205;
- **Bahwa benar** barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- **Bahwa benar** barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto ditemukan saat Terdakwa sedang mengambil Sabu di Pinggir Jalan Pendidikan dengan sistem jejak yang diberikan arahan melalui Chat WA oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. PEPET (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. PEPET (DPO) melalui Chat Wa dan mengirimkan Screenshot Lokasi melalui Chat WA untuk mengambil Sabu dengan sistem jejak di pinggir Jalan;
- **Bahwa benar** cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada Chat WA masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal (0857-8758-0739). Dalam Chat WA tersebut ternyata Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor barunya yang menanyakan Terdakwa sedang kerja dan mau meminta tolong, tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. PEPET (DPO) mau meminta tolong apa, kemudian Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari yang lalu yang Terdakwa berikan secara cash/tunai kepada Sdr. PEPET (DPO). Kemudian Chat WA tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong. Kemudian Terdakwa jawab WA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan sabu yang tidak datang karena sudah 5 (lima) hari yang lalu uang sudah Terdakwa kasih Sdr. PEPET (DPO). Lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambikan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas **"BISA"**. Terdakwa balas Chat WA **"AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK"**. Dan dijawab Sdr. PEPET **"AMAN LAH DODOL"**. Terdakwa Chat Pukul 10.25 WITA **"GIMANA PO"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"SEBENTAR PO, TUNGGU"** Lalu Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekitar Pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan **"KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA"** dan saya balas **"KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM"** tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), **"AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK"** Terdakwa jawab **"BISA JA"**. Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut **"BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL LEMPARAN LEH"**, tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa **"AMAN LEH, TENANG AJA"**. Kemudian sekitar Pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET (DPO). Setibanya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan. Lalu Sdr. PEPET (DPO) kirim Foto Bahannya dengan diilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi. Lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirim Sdr. PEPET (DPO). Dan Terdakwa membalas Chat WA **"OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"IY"**. Saat Terdakwa sudah 3 langkah mau pergi, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saya, saya reflek Sabu yang Terdakwa pegang disebelah tangan kiri, terjatuh tetapi ditemukan oleh salah satu dari Laki-Laki tersebut dan ternyata adalah Polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali disuruh untuk mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash saat ngumpul di Rumah Sdr. ALPA;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. PEPET (DPO) tersebut mendapatkan Sabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)**, kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 404/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram
	Total	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram

- **Bahwa benar** Sample Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna, yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sesuai surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

No	Hasil Uji	Metoda
1.	Pemerian	Organoleptis

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



2.	Identifikasi Metamfetamin = Positif (Pustaka MA PPOMN 14/N/01)	Reaksi Warna 3. Simon Test Hasil Positif 4. Marquis A, B Hasil Positif
3.	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (MA PPOMN 14/N/01)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelarut Metanol • Silika Gel 60F254 • Eluent (Sikloheksan: Toluena: Dietilamin) (15:3:2) • Elusi Menaik, Jarak Rambat 7,5 Cm • Penampakan Bercak UV? = 254 nm • Baku Pembanding Methamphetamine
4.	SPEKTROFOTOMETRI (MA PPOMN 14 / N / 01)	<ul style="list-style-type: none"> • > 300-200 nm • Spektrum Normal • Pelarut Metanol • Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm

- **Bahwa benar** Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor **PP.01.01.23A.23A1.08.23 418** tanggal **25 Agustus 2023** dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = **positif**, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (Alm)** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*”, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Nomor Imei 1: 869706057175806 dan Imei 2: 869706057175814 No. Simcard/WA: 082236276205;
- **Bahwa benar** barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- **Bahwa benar** barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto ditemukan saat Terdakwa sedang mengambil Sabu di Pinggir Jalan Pendidikan dengan sistem jejak yang diberikan arahan melalui Chat WA oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. PEPET (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. PEPET (DPO) melalui Chat Wa dan mengirimkan Screenshoot Lokasi melalui Chat WA untuk mengambil Sabu dengan sistem jejak di pinggir Jalan;
- **Bahwa benar** cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada Chat WA masuk dengan nomor yang tidak Terdakwa kenal (0857-8758-0739). Dalam Chat WA tersebut ternyata Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor barunya yang menanyakan Terdakwa sedang kerja dan mau meminta tolong, tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. PEPET (DPO) mau meminta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong apa, kemudian Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari yang lalu yang Terdakwa berikan secara cash/tunai kepada Sdr. PEPET (DPO). Kemudian Chat WA tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong. Kemudian Terdakwa jawab WA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan sabu yang tidak datang karena sudah 5 (lima) hari yang lalu uang sudah Terdakwa kasih Sdr. PEPET (DPO). Lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas **"BISA"**. Terdakwa balas Chat WA **"AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK"**. Dan dijawab Sdr. PEPET **"AMAN LAH DODOL"**. Terdakwa Chat Pukul 10.25 WITA **"GIMANA PO"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"SEBENTAR PO, TUNGGU"** Lalu Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekitar Pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan **"KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA"** dan saya balas **"KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM"** tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), **"AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK"** Terdakwa jawab **"BISA JA"**. Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut **"BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL LEMPARAN LEH"**, tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa **"AMAN LEH, TENANG AJA"**. Kemudian sekitar Pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET (DPO). Setibanya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan. Lalu Sdr. PEPET

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt





(DPO) kirim Foto Bahannya dengan dilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi. Lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirim Sdr. PEPET (DPO). Dan Terdakwa membalas Chat WA **"OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"IY"**. Saat Terdakwa sudah 3 langkah mau pergi, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki menghampiri saya, saya reflek Sabu yang Terdakwa pegang disebelah tangan kiri, terjatuh tetapi ditemukan oleh salah satu dari Laki-Laki tersebut dan ternyata adalah Polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali disuruh untuk mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash saat ngumpul di Rumah Sdr. ALPA;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. PEPET (DPO) tersebut mendapatkan Sabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"**

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Pendidikan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di bungkus lakban yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto dan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Nomor Imei 1: 869706057175806 dan Imei 2: 869706057175814 No. Simcard/WA: 082236276205;
- **Bahwa benar** barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket shabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus lakban dengan berat 0,60 gram brutto dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver casing warna kuning nomor Sim Card 0822 3627 6265;
- **Bahwa benar** barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto ditemukan saat Terdakwa sedang mengambil Sabu di Pinggir Jalan Pendidikan dengan sistem jejak yang diberikan arahan melalui Chat WA oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. PEPET (DPO);
- **Bahwa benar** Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.15 WITA Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, yang sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. PEPET (DPO) melalui Chat Wa dan mengirimkan Screenshoot Lokasi melalui Chat WA untuk mengambil Sabu dengan sistem jejak di pinggir Jalan;
- **Bahwa benar** cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 21.10 WITA saat Terdakwa berada di tempat kerja, tiba-tiba ada Chat WA masuk dengan nomor yang tidak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal (0857-8758-0739). Dalam Chat WA tersebut ternyata Sdr. PEPET (DPO) dengan nomor barunya yang menanyakan Terdakwa sedang kerja dan mau meminta tolong, tetapi Terdakwa tidak tahu Sdr. PEPET (DPO) mau meminta tolong apa, kemudian Terdakwa balas Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk menagih bahan (Sabu) punya Terdakwa yang sudah Terdakwa bayar ke Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari yang lalu yang Terdakwa berikan secara cash/tunai kepada Sdr. PEPET (DPO). Kemudian Chat WA tidak dibalas oleh Sdr. PEPET (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 09.50 WITA, saat Terdakwa berada di kamar sendirian sambil main HP tiba-tiba Sdr. PEPET (DPO) mengChat WA Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa juga sekaligus meminta tolong. Kemudian Terdakwa jawab WA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa juga menagih bahan (Sabu) pesanan sabu yang tidak datang karena sudah 5 (lima) hari yang lalu uang sudah Terdakwa kasih Sdr. PEPET (DPO). Lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. PEPET (DPO) minta tolong apa? Dan dijawab Chat WA Sdr. PEPET (DPO) untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan bahan, lemparan dan tunggu foto dikirim, lalu Terdakwa balas **"BISA"**. Terdakwa balas Chat WA **"AMAN KAH ITU, JANGAN SAMPE AKU DI JEBAK"**. Dan dijawab Sdr. PEPET **"AMAN LAH DODOL"**. Terdakwa Chat Pukul 10.25 WITA **"GIMANA PO"** dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) **"SEBENTAR PO, TUNGGU"** Lalu Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekitar Pukul 12.03 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Resi BRI dengan Uang Transfer Rp602.500,00 dengan Nomor Rekening BANK MANDIRI 1740005769104 Nama Tujuan RISWANDI RAHMADANA S., dan dalam Chat WA Sdr. PEPET (DPO) mengatakan **"KLO SDH DI LEMPAR KM PERGI AMBIL YA"** dan saya balas **"KITA SMA2 JA AKU JEMPUT QM"** tetapi dibalas Chat WA Sdr. PEPET (DPO), **"AKU DIRUMAH COK, ADA MAMAK KU, NNTI KM BAWA TEMPAT ALPA, SEKALIAN PUNYA MU, BISA GAK"** Terdakwa jawab **"BISA JA"**. Dan Terdakwa balas Chat WA untuk mengajak bareng Sdr. PEPET (DPO) untuk sama-sama mengambil Sabu tersebut **"BELUM PERNAH AKU JALAN SENDIRI AMBIL LEMPARAN LEH"**, tetapi dijawab Sdr. PEPET (DPO) dengan meyakini Terdakwa **"AMAN LEH, TENANG AJA"**. Kemudian sekitar Pukul 14.22 WITA Sdr. PEPET (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di pinggir jalan tempat untuk mengambil bahan di jejak, lalu Terdakwa bergegas pergi jalan kaki ke depan gang untuk mencari Ojek yang lewat untuk mengantar Terdakwa sesuai dengan Lokasi dari Sdr. PEPET

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



(DPO). Setibanya di lokasi, Terdakwa menyuruh Tukang Ojek agar pergi meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa hanya berdiri sendirian di pinggir jalan sambil mencari dan meraba di rumput, tetapi tidak ditemukan. Lalu Sdr. PEPET (DPO) kirim Foto Bahannya dengan dilingkari berada di atas daun coklat. Kemudian Terdakwa mencari lagi. Lalu Terdakwa menemukannya sesuai Gambar di Foto yang dikirim Sdr. PEPET (DPO). Dan Terdakwa membalas Chat WA "**OW SDH DAPAT, LANGSUNG BAWA**" dan dijawab Sdr. PEPET (DPO) "**IY**". Saat Terdakwa sudah 3 langkah mau pergi, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki menghampiri saya, saya reflek Sabu yang Terdakwa pegang disebelah tangan kiri, terjatuh tetapi ditemukan oleh salah satu dari Laki-Laki tersebut dan ternyata adalah Polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim;

- **Bahwa benar** Terdakwa baru pertama kali disuruh untuk mengambil Jejak Sabu oleh Sdr. PEPET (DPO) dikarenakan 5 hari sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. PEPET (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara cash saat ngumpul di Rumah Sdr. ALPA;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. PEPET (DPO) tersebut mendapatkan Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**membeli**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari **Terdakwa DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)**, kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 404/BAP.10959/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan hasil:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat	
			Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram
	Total	0,60 gram	0,22 gram	0,38 gram

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Empty rectangular box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Sample Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna, yang digunakan oleh Petugas Penguji Balai Besar POM Samarinda dalam pengujian sampel Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **DENY Bin M. TAHIR S. (ALM)** sesuai surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor: B/1746/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

No	Hasil Uji	Metoda
1.	Pemerian	Organoleptis
2.	Identifikasi Metamfetamin = Positif (Pustaka MA PPOMN 14/N/01)	Reaksi Warna 5. Simon Test Hasil Positif 6. Marquis A, B Hasil Positif
3.	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (MA PPOMN 14/N/01)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelarut Metanol • Silika Gel 60F254 • Eluent (Sikloheksan: Toluene: Dietilamin) (15:3:2) • Elusi Menaik, Jarak Rambat 7,5 Cm • Penampakan Bercak UV? = 254 nm • Baku Pembanding Methamphetamine
4.	SPEKTROFOTOMETRI (MA PPOMN 14 / N / 01)	<ul style="list-style-type: none"> • > 300-200 nm • Spektrum Normal • Pelarut Metanol • Abs Maks 263 nm, 258 nm, 252 nm

- **Bahwa benar** Sample setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor **PP.01.01.23A.23A1.08.23 418** tanggal **25 Agustus 2023** dengan hasil pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi Metamfetamin = **positif**, metoda pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung **METAMFETAMIN, TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permenkes No. 05 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Dibungkus Lakban Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,60 Gram Brutto;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Dengan Imei 869706057175806 / 869706057175814 Dan Nomor Simcard Dan W.a 082236276205;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Bin M. Tahir S. (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Dibungkus Lakban Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,60 Gram Brutto;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Warna Biru Silver Casing Warna Kuning Dengan Imei 869706057175806 / 869706057175814 Dan Nomor Simcard Dan W.a 082236276205;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--